

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 4

TAHUN : 2014

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(BUMD) DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan dibidang ekonomi masyarakat dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah khususnya dalam bidang pertambangan dan energi, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi;

b. Undang-Undang...

- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

27. Peraturan Daerah...

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**dan**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD di Bidang Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan...**

**1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:**

- (1) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.
- (2) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dapat mendirikan Cabang, Perwakilan, dan/atau Anak Perusahaan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia setelah ditetapkan oleh RUPS.

**2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

- (1) Modal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang ditempatkan dan disetor ke PT. Prayoga Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan disetor beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

**3. Ketentuan...**

**3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 19**

- (1) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pengangkatan direksi untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

**4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20**

- (1) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang Direksi atau lebih.
- (2) Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

**5. Ketentuan...**

**5. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 21**

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

**6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22**

- (1) Untuk pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris untuk masa jabatan berikutnya didasarkan pada keputusan RUPS sesuai anggaran dasar.

**7. Ketentuan...**

**7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris.
- (2) Apabila Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

**8. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 24**

- (1) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dihapus.

**9. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB IX...**

**BAB IX**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Pasal 28**

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam jumlah tertentu setiap tahun buku untuk cadangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan laba bersih dapat diperuntukan bagi penyesihan deviden untuk para pemegang saham serta kepentingan lain sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laba bersih sebagai deviden yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah setelah disahkan dan ditetapkan RUPS.

**10. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB XIA...**

**BAB XIA**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 30A**

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**11. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 31**

PT. Prayoga Pertambangan dan Energi tunduk kepada undang-undang dibidang Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Maret 2014

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2014 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : 14/2014**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ttd**

**ADE JAYA MUNADI**